



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Soebandi No. 29 Jember Kotak Pos 181 Telp. 0331 - 487028
JEMBER

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 503/ 310 /436.316/2008

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Play Group/Kelompok Bermain Pos Paud " APEL 24 " Nomor : 01/PP/01-09-2007
- Menimbang : Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 04 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang – undang Nomor 02 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Otonomi Daerah
4. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Th. 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
6. Peraturan Pemerintah No. 73 Th. 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997, tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin kepada :
a. Nama Lembaga : Pos Paud " APEL 24 "
b. Alamat : Dusun Karang Paton Desa Wonojati
Kecamatan : JENGGAWAH
c. Pimpinan : IMMOATUL HASANAH
d. Penyelenggara : TP. PKK Desa Wonojati Jenggawah
- Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), jenis Play Group / Kelompok Bermain
- Kedua : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 6 Februari 2008 s/d 6 Februari 2011

Ditetapkan di : JEMBER

Tanggal : 6 Februari 2008

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jember



Tembusan :
- Ka UPTD Pendidikan Kec. Jenggawah
- Ys. Bersangkutan

H. ACHMAD SUDIYONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
Nin 131 477 797



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Jalan PB. Sudirman Nomor 11, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0085 /35.09.325/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : **POS PAUD " APEL 24 "**
Jenis Kegiatan : **SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)**
Alamat : **Jl. KH. Abdullah Karang Paiton, Dsn. Bringin Lawang RT 005 RW 006**
Kel/Desa : **Wonojati**
Kec. : **Jenggawah**
Nomor Induk Lembaga/ NPSN : **019 / 69777140**
Kepala/ Pimpinan Lembaga : **ULFA FITRIYAH**
Penyelenggara : **TP PKK DESA WONOJATI**
Ketua Penyelenggara : **AI SYATUR RODIYAH**

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 06 April 2020 sampai dengan 06 April 2022

Jember, 06 April 2020

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



DR. H. SYAFI'I, M.SI.
Pembina TK.I
NIP. 19620312 198303 1 006